



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.B/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Gigin Hardiknas Als Bule Bin Nono (Alm)**
Tempat lahir : Subang
Umur / Tanggal lahir : 40 Th/17 November 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Babakan Bandung Rt.018 Rw. 004 Desa
Jati Kec. Cipunagara Kabupaten Subang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut dikenakan penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing – masing sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa di Persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 24/Pid.B/2023/PN.Sng tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim 24/Pid.B/2023/PN.Sng tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule Bin Nono (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka" sebagaimana dalam Dakwaan Primair yakni Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule Bin NONO (alm.) dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jaket Levis Warna Biru;
 - 2 (dua) buah batu bata merah;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Nendrasah alias Andra Bin Asep Suana;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule Bin Nono (alm.) bersama-sama dengan Saksi Nendrasah alias Andra Bin Asep Suana (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 bertempat di Alun-alun Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Subang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan Saksi Heru sedang berada di warung nasi uduk di seberang jalan yang tidak jauh dari alun-alun Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang sedang menunggu teman dari Bogor, kemudian datang Saksi Nendrasah alias Andra dengan dibonceng oleh Terdakwa Gigin Hardiknas alias BULE menghampiri Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan Saksi Heru lalu Saksi Nendrasah bertanya kepada Saksi Heru "Beh ari ente nuduh saya ngagadekeun motor RX-King" (Beh kamu menuduh saya menggadaikan motor RX-King), kemudian Saksi Heru menjawab "Demi Allah Dra saya teu pernah ngomong kitu, saya wani diriungkeun" (Demi Allah Dra saya tidak pernah bicara seperti itu), lalu Saksi Nendrasah yang melihat Saksi Roesmana Salinggih menegur Saksi Roesmana Salinggih dengan berkata "ente naon rek pipiluen, rek sok jago" (Kamu ngapain di sini mau ikutan juga, mau jadi jagoan), kemudian Saksi Roesmana Salinggih menjawab "loh ini kan tempat umum", lalu Saksi Irwan menghampiri Saksi Roesmana Salinggih yang sedang cekcok mulut dengan Saksi Nendrasah untuk mengajak Saksi Roesmana Salinggih pergi dari warung nasi uduk tersebut menuju warung milik Sdr. Koko, sesampainya Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan disusul Saksi Heru di warung milik Sdr. Koko kemudian Saksi Nendrasah dan Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule datang menyusul ke warung milik Sdr.Koko menghampiri Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan Saksi Heru sampai terjadi cekcok mulut kembali antara Saksi Nendrasah dengan Saksi Roesmana Salinggih di mana Saksi Nendrasah mengatakan "sia rek naon pipilueun, rek ngajago" (Kamu ngapain ikut-ikutan, mau jadi jagoan) dengan nada keras kepada Saksi Roesmana Salinggih dan menyuruh Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule untuk merekam dengan berkata "lamun aya kajadian nanaon culik tah jelema ieu" (kalau terjadi apa-apa culik orang ini);

Bahwa selanjutnya Saksi Nendrasah langsung mendorong Saksi Roesmana Salinggih dan menyuruh Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule memukul Saksi Roesmana Salinggih yang sedang duduk, lalu Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule memukul kepala bagian belakang Saksi Roesmana Salinggih dengan menggunakan batu bata merah sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat Saksi Roesmana Salinggih tertunduk dari arah depan Saksi Nendrasah memukul kepala bagian depan sekitar hidung Saksi Roesmana Salinggih dan kemudian dari belakang Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule kembali memukul dengan menggunakan batu bata sebanyak 2

Hal 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali ke bagian kepala belakang Saksi Roesmana Salinggih dan Saksi Nendrasah kembali memukul menggunakan tangan ke bagian kepala Saksi Roesmana Salinggih sehingga Saksi Roesmana Salinggih terjatuh, lalu pada saat Saksi Roesmana Salinggih terjatuh Saksi Nendrasah menginjak-injak ke arah kepala Saksi Roesmana Salinggih sambil berkata "sia ketua LBH waduk, hudang sia" (kamu ketua LBH Tai, bangun kamu), kemudian ketika Saksi Roesmana Salinggih sudah tidak berdaya lalu Saksi Heru membawa Saksi Roesmana Salinggih ke rumah kediamannya, lalu sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi Heru sedang berada di rumah Saksi Roesmana Salinggih kemudian datang Saksi Nendrasah dan Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule melempari rumah Saksi Roesmana dengan menggunakan batu ke arah rumah Saksi Roesmana Salinggih dengan berteriak "Ru keluar sia" (Ru keluar kamu);

Bahwa akibat perbuatan Saksi Nendrasah dan Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule tersebut, Saksi Roesmana Salinggih Bin M Rosyadi berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RS/VR/15/XI/2022 tanggal 30 November 2022 yang ditandatangani dr. H. Mugia Nugraha, M.M. dari Rumah Sakit PTPN VIII Subang a.n. Roesmana Salinggih dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam di kepala sebelah kanan dan telinga kiri, diagnosa : hematoma et region temporal dextra dan auricular sinistra yang disebabkan benturan benda tumpul dan Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/SHPW/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang ditandatangani dr. Lintar Mustofa dari Rumah Sakit Siloam Purwakarta a.n. Roesmana Salinggih dengan kesimpulan pada pasien terdapat luka robek di telinga kiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule Bin Nono (alm.) bersama-sama dengan Saksi Nendrasah alias Andra Bin Asep Suana (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 bertempat di Alun-alun Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan Saksi Heru sedang berada di warung nasi udud di seberang jalan yang tidak jauh dari alun-alun Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagaden, Kabupaten Subang sedang menunggu teman dari Bogor, kemudian datang Saksi Nendrasah alias Andra dengan dibonceng oleh Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule menghampiri Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan Saksi Heru lalu Saksi Nendrasah bertanya kepada Saksi Heru "Beh ari ente nuduh saya ngagadekeun motor RX-King" (Beh kamu menuduh saya menggadaikan motor RX-King), kemudian Saksi Heru menjawab "Demi Allah Dra saya teu pernah ngomong kitu, saya wani diriungkeun" (Demi Allah Dra saya tidak pernah bicara seperti itu), lalu Saksi Nendrasah yang melihat Saksi Roesmana Salinggih menegur Saksi Roesmana Salinggih dengan berkata "ente naon rek pipiluen, rek sok jago" (Kamu ngapain di sini mau ikutan juga, mau jadi jagoan), kemudian Saksi Roesmana Salinggih menjawab "loh ini kan tempat umum", lalu Saksi Irwan menghampiri Saksi Roesmana Salinggih yang sedang cekcok mulut dengan Saksi Nendrasah untuk mengajak Saksi Roesmana Salinggih pergi dari warung nasi uduk tersebut menuju warung milik Sdr. Koko, sesampainya Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan disusul Saksi Heru di warung milik Sdr. Koko kemudian Saksi Nendrasah dan Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule datang menyusul ke warung milik Sdr. Koko menghampiri Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan Saksi Heru sampai terjadi cekcok mulut kembali antara Saksi Nendrasah dengan Saksi Roesmana Salinggih di mana Saksi Nendrasah mengatakan "sia rek naon pipilueun, rek ngajago" (Kamu ngapain ikut-ikutan, mau jadi jagoan) dengan nada keras kepada Saksi Roesmana SALINGGIH dan menyuruh Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule untuk merekam dengan berkata "lamun aya kajadian nanaon culik tah jelema ieu" (kalau terjadi apa-apa culik orang ini);

Bahwa selanjutnya Saksi Nendrasah langsung mendorong Saksi Roesmana Salinggih dan menyuruh Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule memukul Saksi Roesmana Salinggih yang sedang duduk, lalu Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule memukul kepala bagian belakang Saksi Roesmana Salinggih dengan menggunakan batu bata merah sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat Saksi Roesmana Salinggih tertunduk dari arah depan Saksi Nendrasah memukul kepala bagian depan sekitar hidung Saksi Roesmana Salinggih dan kemudian dari belakang Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule kembali memukul dengan menggunakan batu bata sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala belakang Saksi Roesmana Salinggih dan Saksi Nendrasah kembali memukul menggunakan tangan ke bagian kepala Saksi Roesmana Salinggih sehingga Saksi Roesmana Salinggih terjatuh, lalu pada saat Saksi Roesmana Salinggih terjatuh Saksi Nendrasah menginjak-injak ke arah kepala Saksi Roesmana Salinggih sambil berkata "sia ketua LBH waduk, hudang sia" (kamu ketua LBH Tai, bangun kamu), kemudian ketika Saksi Roesmana Salinggih sudah tidak berdaya lalu Saksi Heru membawa Saksi Roesmana Salinggih ke rumah

Hal 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediamannya, lalu sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi Heru sedang berada di rumah Saksi Roesmana Salinggih kemudian datang Saksi Nendrasah dan Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule melempari rumah Saksi Roesmana dengan menggunakan batu ke arah rumah Saksi Roesmana Salinggih dengan berteriak "Ru keluar sia" (Ru keluar kamu);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Roesmana Salinggih Bin M Rosyadi**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menjelaskan tindak pidana pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 16.30 WIB di Alun-alun Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dengan korban adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah Saksi Nendrasah alias Andra dan Terdakwa Gigin Hardiknas Alias Bule;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika Saksi, Saksi Heru, Indra Gunawan, dan Saksi Roesmana sedang di alun-alun Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang sedang membeli makan beliau menjelaskan bahwa pada saat itu Saksi Nendrasah alias Andra mengajak bertemu Saksi Heru, tidak lama kemudian Saksi Nendrasah alias Andra dan Terdakwa Gigin Hardiknas Alias Bule datang menghampirinya, setelah datang Saksi Nendrasah langsung mendorong Saksi Roesmana setelah Saksi Roesmana terjatuh Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu bata merah dan dipukulkan ke arah kepala dekat telinga sebelah kiri sebanyak sekali lalu Terdakwa Gigin Hardiknas Alias Bule memukul Saksi Roesmana ke arah muka bagian depan sebanyak satu kali kemudian Saksi Nendrasah memukul kembali dengan menggunakan batu bata merah ke arah kepala sebelah kanan sebanyak satu kali, melihat Saksi Roesmana terjatuh dan tak berdaya lalu Saksi Nendrasah dan Terdakwa Gigin Hardiknas Alias Bule menendang dan menginjak badan Saksi Roesmana secara bersama-sama. Pada saat itu Saksi mencoba meleraikan namun dihalangi oleh Gugun alias Mandra sambil mengatakan 'sudah jangan ikut campur', dan saya melihat Saksi Roesmana sedang diinjak injak Terdakwa Nendrasah. Ketika Saksi

Hal 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roesmana sudah tidak berdaya kemudian Saksi Heru membawa Saksi Roesmana ke Rumah Sakit Siloam, lalu ketika Saksi Heru sedang berada di rumah Saksi Roesmana kemudian datang Saksi Nendrasah dan Terdakwa Gigin Hardiknas Alias Bule melempari rumah Saksi Roesmana dengan menggunakan batu ke arah tembok rumah Saksi Roesmana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan Sebagian benar dan Sebagian salah;

2. Saksi **Yedi Yuchana Bin Use Yuchana**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan tindak pidana pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 16.30 WIB di Alun-alun Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dengan korban adalah Saksi Roesmana Salinggih dan pelakunya adalah Saksi Nendrasah alias Andra dan Terdakwa Gigin Hardiknas Alias Bule;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah menerima kabar melalui telfon dari Saksi Endang Margono alias Diki yang memberitahu Saksi bahwa Saksi Roesmana Salinggih telah dikeroyok oleh Saksi Nendrasah alias Andra dan Terdakwa Gigin Hardiknas Alias Bule;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Saksi Roesmana Salinggih adalah paman Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB ketika Saksi sedang berada di kantor Polres Subang untuk melaporkan kejadian tersebut, Saksi bertemu Saksi Heru di kantor Polres Subang ketika itu Saksi Heru memberitahu Saksi bahwa pada saat kejadian Saksi Heru sedang bersama dengan Saksi Rosmana Salinggih di alun-alun Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang sedang membeli makan beliau menjelaskan bahwa pada saat itu Saksi Nendrasah alias Andra mengajak bertemu Saksi Heru, tidak lama kemudian Saksi Nendrasah alias Andra dan Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule datang menghampirinya, setelah datang Saksi Nendrasah alias Andra langsung mendorong Saksi Roesmana setelah Saksi Roesmana terjatuh Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu bata merah dan dipukulkan ke arah kepala dekat telinga sebelah kiri sebanyak sekali lalu Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule memukul Saksi Roesmana ke arah muka bagian depan sebanyak satu kali kemudian Saksi Nendrasah alias Andra memukul kembali dengan menggunakan batu bata merah ke arah kepala sebelah kanan sebanyak satu kali, melihat Saksi Roesmana terjatuh dan tak berdaya lalu Saksi Nendrasah dan Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule menendang dan menginjak badan Saksi Roesmana secara bersama-sama. Pada saat itu Saksi

Hal 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru menjelaskan, ketika Saksi Roesmana sudah tidak berdaya kemudian Saksi Heru membawa Saksi Roesmana ke Rumah Sakit Siloam, lalu ketika Saksi Heru sedang berada di rumah Saksi Roesmana kemudian datang Saksi Nendrasah alias Andra dan Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule melempari rumah Saksi Roesmana dengan menggunakan batu ke arah tembok rumah Saksi Roesmana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan Sebagian benar dan Sebagian salah;

3. Saksi **Irwan Kurniawan Bin Asep Saepudin**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan tindak pidana pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 16.30 WIB di Alun-alun Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dengan korban adalah Saksi Roesmana Salinggih dan pelakunya adalah Saksi Nendrasah alias Andra dan Terdakwa Gigin Hardiknas Alias Bule;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi melihat secara langsung kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi Rosmana sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika Saksi, Saksi Heru, Indra Gunawan, dan Saksi Roesmana sedang di alun-alun Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang sedang membeli makan beliau menjelaskan bahwa pada saat itu Saksi Nendrasah alias Andra mengajak bertemu Saksi Heru, tidak lama kemudian Saksi Nendrasah alias Andra alias Andra dan Terdakwa Gigin Hardiknas Alias Bule datang menghampirinya, setelah datang Saksi Nendrasah alias Andra alias Andra langsung mendorong Saksi Roesmana setelah Saksi Roesmana terjatuh Terdakwa Gigin Hardiknas Alias Bule mengambil 1 (satu) buah batu bata merah dan dipukulkan ke arah kepala dekat telinga sebelah kiri sebanyak sekali lalu Terdakwa Gigin Hardiknas Alias Bule memukul Saksi Roesmana ke arah muka bagian depan sebanyak satu kali kemudian Saksi Nendrasah alias Andra alias Andra memukul kembali dengan menggunakan batu bata merah ke arah kepala sebelah kanan sebanyak satu kali, melihat Saksi Roesmana terjatuh dan tak berdaya lalu Saksi Nendrasah alias Andra alias Andra dan Terdakwa Gigin Hardiknas Alias Bule menendang dan menginjak badan Saksi Roesmana secara bersama-sama. Pada saat itu Saksi mencoba meleraikan namun dihalangi oleh Gugun alias Mandra sambil mengatakan 'sudah jangan ikut campur', dan saya melihat Saksi Roesmana sedang diinjak injak Saksi Nendrasah alias Andra alias Andra. Ketika Saksi Roesmana sudah tidak

Hal 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya kemudian Saksi Heru membawa Saksi Roesmana ke Rumah Sakit Siloam, lalu ketika Saksi Heru sedang berada di rumah Saksi Roesmana kemudian datang Saksi Nendrasah alias Andra alias Andra dan Terdakwa Gigin Hardiknas Alias Bule melempari rumah Saksi Roesmana dengan menggunakan batu ke arah tembok rumah Saksi Roesmana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan Sebagian benar dan Sebagian salah;

4. Saksi **Heru Siswanto Bin Yanto Suryanto (Alm.)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan tindak pidana pengeroyokan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 16.30 WIB di Alun-alun Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang dengan korban adalah Saksi Roesmana Salinggih dan pelakunya adalah Saksi Nendrasah alias Andra dan Terdakwa Gigin Hardiknas Alias Bule;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi melihat secara langsung kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi Rosmana sekira 1 (satu) meter;
- - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika Saksi, Saksi Heru, Indra Gunawan, dan Saksi Roesmana sedang di alun-alun Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang sedang membeli makan beliau menjelaskan bahwa pada saat itu Saksi Nendrasah alias Andra mengajak bertemu Saksi Heru, tidak lama kemudian Saksi Nendrasah alias Andra alias Andra dan Terdakwa Gigin Hardiknas Alias Bule datang menghampirinya, setelah datang Saksi Nendrasah alias Andra alias Andra langsung mendorong Saksi Roesmana setelah Saksi Roesmana terjatuh Terdakwa Gigin Hardiknas Alias Bule mengambil 1 (satu) buah batu bata merah dan dipukulkan ke arah kepala dekat telinga sebelah kiri sebanyak sekali lalu Terdakwa Gigin Hardiknas Alias Bule memukul Saksi Roesmana ke arah muka bagian depan sebanyak satu kali kemudian Saksi Nendrasah alias Andra alias Andra memukul kembali dengan menggunakan batu bata merah ke arah kepala sebelah kanan sebanyak satu kali, melihat Saksi Roesmana terjatuh dan tak berdaya lalu Saksi Nendrasah alias Andra alias Andra dan Terdakwa Gigin Hardiknas Alias Bule menendang dan menginjak badan Saksi Roesmana secara bersama-sama. Pada saat itu Saksi mencoba meleraikan namun dihalangi oleh Gugun alias Mandra sambil mengatakan 'sudah jangan ikut campur', dan saya melihat Saksi Roesmana sedang diinjak injak Saksi Nendrasah alias Andra alias Andra. Ketika Saksi Roesmana sudah tidak berdaya kemudian Saksi Heru membawa Saksi Roesmana ke Rumah Sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siloam, lalu ketika Saksi Heru sedang berada di rumah Saksi Roesmana kemudian datang Saksi Nendrasah alias Andra alias Andra dan Terdakwa Gigin Hardiknas Alias Bule melempari rumah Saksi Roesmana dengan menggunakan batu ke arah tembok rumah Saksi Roesmana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan Sebagian benar dan Sebagian salah;

5. Saksi **Nana Juhana Bin Bana**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira jam 15.30 Wib pada saat itu Saksi hendak akan berangkat ke pasar ketika di perjalanan tepatnya di Kp. Kaum Desa. Pagaden Kec. Pagaden Kab. Subang di pinggir jalan saya melihat adanya kributan antara Sdr. Nendrasah Als Andra dengan Sdr. Roesmana Salinggih;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Sdr. Nendrasah Als Andra melakukan Pukulan ke arah dagu kemudian memukulkan kembali ke arah leher dan dada Sdr. Roesmana Salinggih kemudian setelah terjadinya keributan tersebut Saksi mengamankan kendaraan dari Sdr. Roesmana Salinggih dan Sdr. Nendrasah Als Andra pulang;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa luka yang dialami oleh korban Sdr. Roesmana Salinggih yaitu luka lebam pada bagian pelipis dan luka pada bagian pipi wajah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan Sebagian benar dan Sebagian salah;

6. Saksi **Dani Natanael Gunawan Bin Yerema**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 16.00 wib pada saat itu Saksi sedang berjualan di Alun-Alun Kec. Pagaden Kab. Subang, kemudian Saksi pada saat itu mendengar ada suara keributan kemudian Saksi melihatnya pada saat terjadinya keributan tersebut dan Saksi melihat Sdr. Roesmana Salinggih sudah tersungkur tergeletak dan kepala Sdr. Roesmana di injak oleh Sdr. Nendrasah Als Andra dengan menggunakan kaki kanan dengan mengatakan "Ketua Lbh Tai" kemudian ada yang meleraikan kemudian Sdr. Roesmana di bawa ke rumahnya oleh Sdr. Iwan kemudian Sdr. Nendrasah Als Andra dan teman-temannya mengikuti;
- Bahwa dijelaskan bahwa Saksi hanya melihat Sdr. Nendrasah Als Andra menginjak kepala korban dan mengatakan kepada korban dengan perkataan "Ketua Lbh Tai";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Saksi bisa mengatakan Sdr. Gigin Als Bule melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut Saksi diberitahu oleh Sdr. Heru dan Sdr. Irwan bahwa Sdr. Gigin Als Bule terlibat dalam perkara tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat terjadinya keributan tersebut pada saat Sdr. Nendrasah Als Andra menginjak kepala korban bahwa Sdr. GIGIN Als Bule ada di tempat terjadinya keributan tersebut bersama Sdr. Nendrasah Als Andra;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya sehingga terjadinya tindak pidana tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan Sebagian benar dan Sebagian salah;
- 7. Saksi **Nendrasah alias Andra Bin Asep Suana**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 24 November 2022 sekira jam 16.30 Wib di Alun – alun Kec. Pagaden Kab. Subang, telah terjadi Tindak Pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban adalah Sdr.Roesmana Salinggih dan yang menjadi pelakunya adalah dirinya;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama dengan teman temannya sekira 4 (empat) orang;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang diketahui hanya dirinya yang melakukan Tindak Pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan pengaruh minum minuman keras atau mengandung alkohol, sebelumnya Terdakwa minum minuman keras sendiri di pasar Pagaden Kab.Subang namun pada saat kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa melihat temannya yang lain dalam keadaan terpengaruh minuman keras;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat kejadian tersebut Terdakwa bersama teman temannya yaitu Sdr.Nendrasah Als Andra penduduk Kp. Bakan Asem Kec.Binong Kab.Subang, Sdr.Jefri penduduk Kp Bakan Asem Kec.Binong Kab.Subang, Sdr.Mandra Kec.Pagaden Kab.Subang;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dirinya melakukan pemukulan terhadap korban Sdr.Roesmana Salinggih Als Sihombing sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala bagian depan korban;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada benda lain atau alat yang saya gunakan pada saat melakukam pemukulan terhadap korban, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;

Hal 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 12.00 Wib di Pasar Pagaden Terdakwa minum minuman keras jenis drum sendiri selama kurang lebih 2 (dua) jam, kemudian setelah minum Terdakwa menuju Alun- Alun Kec.Pagaden karena sebelumnya sudah janji pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 dan pada hari Kamis siang ketemu di Alun - Alun Pagaden, sesampainya di Alun – alun Pagaden sekira jam 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr.Jefri dan Sdr. Nendrasah Als Andra di rumah orang tua Sdr. Nendrasah Als Andra, rumah tersebut berada di pinggir jalan, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian lewat Sdr. Gugun Als Mandra menggunakan motor dan kemudian di panggil oleh Terdakwa dan Sdr. Gugun Als Mandra menghampirinya, pada sekira jam 15.00 Wib Terdakwa disuruh Sdr.Nendrasah als Andra untuk menemui Sdr.Heru di Alun alun Pagaden, saat itu Sdr.Heru sedang berada di Alun-alun Pagaden bersama dengan korban Sdr.Roesmana Salinggih dan satu lagi laki-laki yang saya tidak kenal, jarak dari rumah Sdr.Nendrasah Als Andra ke tempat Sdr.Heru sekira 100 meter, setelah ketemu Terdakwa mengatakan kepada Sdr.Heru suruh menghadap Sdr.Nendrasah Als Andra, namun Sdr.Heru tidak mau malah nyuruh Sdr.Roesmana Salinggih untuk mendampingi Sdr.Heru, kemudian Terdakwa kembali lagi ke Sdr.Nendrasah als Andra mengatakan kalau Sdr.Heru tidak mau menemui Sdr. Nendrasah Als Andra, kemudian Sdr. Nendrasah Als Andra dan Sdr. Gugun Als Mandra menghampiri Sdr.Heru dan Terdakwa mengikuti, setelah bertemu Sdr.Heru Terdakwa melihat dan mendengar Sdr. Nendrasah Als Andra dan Sdr.Heru sedang berdebat membicarakan masalah motor Sdr. Nendrasah Als Andra mengatakan kepada Sdr.Heru “ Kata Siapa Saya Menggadaikan Motor RX-King “ saat Sdr. Nendrasah Als Andra mengatakan hal tersebut Terdakwa mendekati Sdr.Roesmana Salinggih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 24 November 2022 sekira jam 16.30 Wib di Alun – alun Kec. Pagaden Kab. Subang, telah terjadi Tindak Pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi korban adalah Sdr.Roesmana Salinggih dan yang menjadi pelakunya adalah dirinya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama dengan teman temannya sekira 4 (empat) orang;

Hal 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang diketahui hanya dirinya yang melakukan Tindak Pidana pengeroiyokan atau penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan pengaruh minum minuman keras atau mengandung alkohol, sebelumnya Terdakwa minum minuman keras sendiri di pasar Pagaden Kab.Subang namun pada saat kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa melihat temannya yang lain dalam keadaan terpengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat kejadian tersebut Terdakwa bersama teman temannya yaitu Sdr.Nendrasah Als Andra penduduk Kp. Bakan Asem Kec.Binong Kab.Subang , Sdr.Jefri penduduk Kp Bakan Asem Kec.Binong Kab.Subang, Sdr.Mandra Kec.Pagaden Kab.Subang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya melakukan pemukulan terhadap korban Sdr.Roesmana Salinggih Als Sihombing sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala bagian depan korban ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada benda lain atau alat yang saya gunakan pada saat melakukam pemukulan terhadap korban , Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis kejadian awalnya pada hari kamis tanggal 24 November 2022 sekira jam 12.00 Wib di Pasar Pagaden Terdakwa minum minuman keras jenis drum sendiri selama kurang lebih 2 (dua) jam, kemudian setelah minum Terdakwa menuju Alun- Alun Kec.Pagaden karena sebelumnya sudah janji pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 dan pada hari kamis siang ketemu di Alun - Alun Pagaden, sesampainya di Alun – alun Pagaden sekira jam 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr.Jefri dan Sdr. Nendrasah Als Andra di rumah orang tua Sdr. Nendrasah Als Andra, rumah tersebut berada di pinggir jalan, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian lewat Sdr. Gugun Als Mandra menggunakan motor dan kemudian di panggil oleh Terdakwa dan Sdr. Gugun Als Mandra menghampirinya, pada sekira jam 15.00 Wib Terdakwa disuruh Sdr.Nendrasah als Andra untuk menemui Sdr.Heru di Alun alun Pagaden, saat itu Sdr.Heru sedang berada di Alun-alun Pagaden bersama dengan korban Sdr.Roesmana Salinggih dan satu lagi laki-laki yang saya tidak kenal, jarak dari rumah Sdr.Nendrasah Als Andra ke tempat Sdr.Heru sekira 100 meter, setelah ketemu Terdakwa mengatakan kepada Sdr.Heru suruh menghadap Sdr.Nendrasah Als Andra, namun Sdr.Heru tidak mau malah nyuruh Sdr.Roesmana Salinggih untuk mendampingi Sdr.Heru, kemudian Terdakwa kembali lagi ke Sdr.Nendrasah als Andra mengatakan kalau Sdr.Heru tidak mau menemui Sdr. Nendrasah Als Andra, kemudian Sdr. Nendrasah Als Andra dan Sdr. Gugun Als Mandra

Hal 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Sdr.Heru dan Terdakwa mengikuti, setelah bertemu Sdr.Heru Terdakwa melihat dan mendengar Sdr. Nendrasah Als Andra dan Sdr.Heru sedang berdebat membicarakan masalah motor Sdr. Nendrasah Als Andra mengatakan kepada Sdr.Heru “ Kata Siapa Saya Menggadaikan Motor RX-King “ saat Sdr. Nendrasah Als Andra mengatakan hal tersebut Terdakwa mendekati Sdr.Roesmana Salinggih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan surat di persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah Jaket Levis Warna Biru;
- 2 (dua) buah batu bata merah;
- Visum Et Repertum Nomor : RS/VR/15/XI/2022 tanggal 30 November 202 yang ditandatangani dr. H. Mugia Nugraha, M.M. dari Rumah Sakit PTPN VIII Subang a.n. Roesmana Salinggih dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam di kepala sebelah kanan dan telinga kiri, diagnosa : hematoma et region temporal dextra dan auricular sinistra;
- Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/SHPW/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang ditandatangani dr. Lintang Mustofa dari Rumah Sakit Siloam Purwakarta a.n. Roesmana Salinggih dengan kesimpulan pada pasien terdapat luka robek di telinga kiri;

dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah diberikan di persidangan maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan Saksi Heru sedang berada di warung nasi uduk di seberang jalan yang tidak jauh dari alun-alun Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang sedang menunggu teman dari Bogor, kemudian datang Saksi Nendrasah alias Andra dengan dibonceng oleh Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule menghampiri Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan Saksi Heru lalu Saksi Nendrasah bertanya kepada Saksi Heru “Beh ari ente nuduh saya ngagadekeun motor RX-King” (Beh kamu menuduh saya menggadaikan motor RX-King), kemudian Saksi Heru menjawab “Demi Allah Dra saya teu pernah ngomong kitu, saya wani diriungkeun” (Demi Allah Dra saya tidak pernah bicara seperti itu), lalu Saksi Nendrasah yang melihat Saksi Roesmana Salinggih menegur Saksi Roesmana Salinggih dengan berkata “ente naon rek pipiluen, rek sok jago” (Kamu ngapain di sini mau ikutan juga, mau jadi jagoan), kemudian Saksi



Roesmana Salinggih menjawab “loh ini kan tempat umum”, lalu Saksi Irwan menghampiri Saksi Roesmana Salinggih yang sedang cekcok mulut dengan Saksi Nendrasah untuk mengajak Saksi Roesmana Salinggih pergi dari warung nasi udak tersebut menuju warung milik Sdr. Koko, sesampainya Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan disusul Saksi Heru di warung milik Sdr. Koko kemudian Saksi Nendrasah dan Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule datang menyusul ke warung milik Sdr. Koko menghampiri Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan Saksi Heru sampai terjadi cekcok mulut kembali antara Saksi Nendrasah dengan Saksi Roesmana Salinggih di mana Saksi Nendrasah mengatakan “sia rek naon pipilueun, rek ngajago” (Kamu ngapain ikut-ikutan, mau jadi jagoan) dengan nada keras kepada Saksi Roesmana Salinggih dan menyuruh Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule untuk merekam dengan berkata “lamun aya kajadian nanaon culik tah jelema ieu” (kalau terjadi apa-apa culik orang ini);

- Bahwa selanjutnya Saksi Nendrasah langsung mendorong Saksi Roesmana salinggih dan menyuruh Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule memukul Saksi Roesmana Salinggih yang sedang duduk, lalu Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule memukul kepala bagian belakang Saksi Roesmana Salinggih dengan menggunakan batu bata merah sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat Saksi Roesmana Salinggih tertunduk dari arah depan Saksi Nendrasah memukul kepala bagian depan sekitar hidung Saksi Roesmana Salinggih dan kemudian dari belakang Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule kembali memukul dengan menggunakan batu bata sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala belakang Saksi Roesmana Salinggih dan Saksi Nendrasah kembali memukul menggunakan tangan ke bagian kepala Saksi Roesmana Salinggih sehingga Saksi Roesmana Salinggih terjatuh, lalu pada saat Saksi Roesmana Salinggih terjatuh Saksi Nendrasah menginjak-injak ke arah kepala Saksi Roesmana Salinggih sambil berkata “sia ketua LBH waduk, hudang sia” (kamu ketua LBH Tai, bangun kamu), kemudian ketika Saksi Roesmana Salinggih sudah tidak berdaya lalu Saksi Heru membawa Saksi Roesmana Salinggih ke rumah kediamannya, lalu sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi Heru sedang berada di rumah Saksi Roesmana Salinggih kemudian datang Saksi Nendrasah dan Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule melempari rumah Saksi Roesmana dengan menggunakan batu ke arah rumah Saksi Roesmana Salinggih dengan berteriak “Ru keluar sia” (Ru keluar kamu);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta di persidangan telah memenuhi semua unsur delik yang terkandung dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana dibawah ini;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atas perbuatan tersebut; Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan orang yang bernama Gigin Hardiknas Als Bule Als Nono (Alm) dan setelah diperiksa identitasnya ternyata sama dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap hal tersebut Terdakwa dengan tegas membenarkannya pula, oleh karena itu orang yang telah diperhadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa terbukti adalah benar orang yang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur barang siapa, maka selanjutnya untuk dapat menyatakan apakah terdakwa a quo terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

Ad.2. Unsur Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang :

Menimbang, bahwa pengertian secara terang-terangan (Openlijk) berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum (in het openbaar). cukup apabila tidak dipedulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dengan tenaga bersama adalah mengindikasikan suatu gerombolan manusia. Sedangkan pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan dalam hal ini kekerasan tersebut adalah menjadi tujuan bukan sebagai sarana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan Saksi Heru sedang berada di warung nasi uduk di seberang jalan yang tidak jauh dari alun-alun Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang sedang menunggu teman dari Bogor, kemudian datang Saksi Nendrasah alias Andra dengan dibonceng oleh Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule menghampiri Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan Saksi Heru lalu Saksi Nendrasah bertanya kepada Saksi Heru "Beh ari ente nuduh saya ngagadekeun motor RX-King" (Beh kamu menuduh saya menggadaikan motor RX-King), kemudian Saksi Heru menjawab "Demi Allah Dra saya teu pernah ngomong kitu, saya wani diriungkeun" (Demi Allah Dra saya tidak pernah bicara seperti itu), lalu Saksi Nendrasah yang melihat Saksi Roesmana Salinggih menegur Saksi Roesmana Salinggih dengan berkata "ente naon rek pipiluen, rek sok jago" (Kamu ngapain di sini mau ikutan juga, mau jadi jagoan), kemudian Saksi Roesmana Salinggih menjawab "loh ini kan tempat umum", lalu Saksi Irwan menghampiri Saksi Roesmana Salinggih yang sedang cekcok mulut dengan Saksi Nendrasah untuk mengajak Saksi Roesmana Salinggih pergi dari warung nasi uduk tersebut menuju warung milik Sdr. Koko, sesampainya Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan disusul Saksi Heru di warung milik Sdr. Koko kemudian Saksi Nendrasah dan Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule datang menyusul ke warung milik Sdr. Koko menghampiri Saksi Roesmana Salinggih, Saksi Irwan, dan Saksi Heru sampai terjadi cekcok mulut kembali antara Saksi Nendrasah dengan Saksi Roesmana Salinggih di mana Saksi Nendrasah mengatakan "sia rek naon pipilueun, rek ngajago" (Kamu ngapain ikut-ikutan, mau jadi jagoan) dengan nada keras kepada Saksi Roesmana Salinggih dan menyuruh Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule untuk merekam dengan berkata "lamun aya kajadian nanaon culik tah jelema ieu" (kalau terjadi apa-apa culik orang ini) selanjutnya Saksi Nendrasah langsung mendorong Saksi Roesmana salinggih dan menyuruh Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule memukul Saksi Roesmana Salinggih yang sedang duduk, lalu Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule memukul kepala bagian belakang Saksi Roesmana Salinggih dengan menggunakan batu bata merah sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat Saksi Roesmana Salinggih tertunduk dari arah depan Saksi Nendrasah memukul kepala bagian depan sekitar hidung Saksi Roesmana Salinggih dan kemudian dari belakang Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule kembali memukul dengan menggunakan batu bata sebanyak 2 (dua) kali ke

Hal 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala belakang Saksi Roesmana Salinggih dan Saksi Nendrasah kembali memukul menggunakan tangan ke bagian kepala Saksi Roesmana Salinggih sehingga Saksi Roesmana Salinggih terjatuh, lalu pada saat Saksi Roesmana Salinggih terjatuh Saksi Nendrasah menginjak-injak ke arah kepala Saksi Roesmana Salinggih sambil berkata "sia ketua LBH waduk, hudang sia" (kamu ketua LBH Tai, bangun kamu), kemudian ketika Saksi Roesmana Salinggih sudah tidak berdaya lalu Saksi Heru membawa Saksi Roesmana Salinggih ke rumah kediamannya, lalu sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi Heru sedang berada di rumah Saksi Roesmana Salinggih kemudian datang Saksi Nendrasah dan Terdakwa Gigin Hardiknas alias Bule melempari rumah Saksi Roesmana dengan menggunakan batu ke arah rumah Saksi Roesmana Salinggih dengan berteriak "Ru keluar sia" (Ru keluar kamu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Nendrasah memukul menggunakan tangan ke bagian kepala Saksi Roesmana Salinggih sehingga Saksi Roesmana Salinggih terjatuh dan pada saat Saksi Roesmana Salinggih terjatuh Terdakwa Nendrasah menginjak-injak ke arah kepala Saksi Roesmana Salinggih dilakukan secara terang-terangan atau dalam pengertian tidak secara bersembunyi dengan menggunakan kepalan tangan dan menginjak dan memukul korban bersama-sama merupakan pula wujud penggunaan tenaga bersama;

Menimbang bahwa Terdakwa Gigin Hardiknas Alias Bule dan Saksi Nendrasah Alias Andra pada saat kejadian tersebut melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Roesmana Salinggih tersebut dengan cara masing-masing Terdakwa Gigin Hardiknas Alias Bule memukul saksi korban memakai kepalan tangan dan Saksi Nendrasah Alias Andra menginjak korban, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut adalah sebagai penggunaan tenaga secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum oleh karena ditujukan melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Korban Roesmana Salinggih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur Dengan Sengaja Menghancurkan Barang Atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" di dalam pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi oleh Opzet (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja", akan tetapi menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) yang diikuti oleh paraktek Yurisprudensi, yang dimaksud "dengan sengaja" ialah willens en wetens (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (willens) perbuatan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ia harus mengetahui atau menginsafi (wettens) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (oogmerk) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (opzet bij zekerheids bewustzijn) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (opzet bij mogelijks bewustzijn). Bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan kesengajaan (opzet) dalam melakukan perbuatan pidana, tujuan si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang bahwa unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang adalah unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, merupakan tujuan si pelaku dalam melakukan perbuatan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa pemukulan Terdakwa dan saksi Gigin Hardiknas terhadap saksi korban Saksi Roesmana Salinggih tersebut telah menyebabkan saksi korban mengalami luka lebam di kepala sebelah kanan dan telinga kiri sesuai dengan hasil berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RS/VR/15/XI/2022 tanggal 30 November 2022 yang ditandatangani dr. H. Mugia Nugraha, M.M. dari Rumah Sakit PTPN VIII Subang a.n. Roesmana Salinggih dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam di kepala sebelah kanan dan telinga kiri, diagnosa : hematoma et region temporal dextra dan auricular sinistra yang disebabkan benturan benda tumpul dan Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/SHPW/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 yang ditandatangani dr. Lintar Mustofa dari Rumah Sakit Siloam Purwakarta a.n. Roesmana Salinggih dengan kesimpulan pada pasien terdapat luka robek di telinga kiri maka berdasarkan keterangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Hal 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan Hakim berpendapat adalah permohonan yang bersifat subjektif oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Jaket Levis Warna Biru dan 2 (dua) buah batu bata merah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nendrasah Alias Andra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara . Terdakwa Nendrasah alias Andra Bin Asep Suana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan main hakim sendiri yang dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan dendam namun diharapkan dapat menjadikan pembelajaran pada diri Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaikinya, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini adalah patut dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta telah pula memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ketentuan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Gigin Hardiknas Als Bule Als Nono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jaket Levis Warna Biru;
 - 2 (dua) buah batu bata merah;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Nendrasah alias Andra Bin Asep Suana;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari : Jumat, tanggal 31 Maret 2023 oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H ,

Hal 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Hidayatullah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Wantina Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Finradost Yufan Madakarah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Muhamad Hidayatullah, S.H

Panitera Pengganti,

Tati Wantina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)